

**PERJANJIAN PINJAM PAKAI**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DENGAN**  
**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM**  
**JAWA TIMUR**  
**TENTANG**  
**PENGGUNAAN GEDUNG EX PEMBANTU BUPATI DI SRENGAT**  
**UNTUK KANTOR IMIGRASI KELAS II BLITAR**

**Nomor : 188/ 33/409.306/2004**

**Nomor : W10.PL.01.10-371**

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM -----  
Jabatan : Bupati Blitar -----  
Alamat : Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 17 Blitar -----

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar berkedudukan di Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----

2. Nama : MARVEL H. MANGUNSONG, SH -----  
NIP. : 040 029 018 -----  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur -----  
Alamat : Jalan Kayoon Nomor 50 – 52 Surabaya -----

Dalam hal ini bertindak atas nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Berdasarkan Kesepakatan Bersama ( MoU ) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur,

tanggal 10 Nopember Tahun 2003 Nomor 188/452/409.306/2003 dan Nomor W.10.UM.06.10-340 tentang Penggunaan Gedung Ex Pembantu Bupati di Srengat untuk Kantor Imigrasi Kelas II di Blitar, kedua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka memanfaatkan Gedung Ex Kantor Pembantu Bupati di Srengat untuk Kantor Imigrasi Kelas II di Blitar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan perjanjian kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima perjanjian tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan baik. -----

Pasal 2 ✓

✓ (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah Penggunaan Gedung Ex Kantor Pembantu Bupati di Srengat dengan luas 11.910 m<sup>2</sup>, kecuali bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana gambar terlampir; -----

(2) Penggunaan Gedung Ex Kantor Pembantu Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam bentuk pinjam pakai. -----

Pasal 3

Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian berlaku selama 25 { dua puluh lima } tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang lagi selama masih digunakan untuk Kantor Imigrasi atas kesepakatan kedua belah pihak. -----

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menjamin selama perjanjian ini berlaku, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gangguan atau kuntutan dari siapapun atas gedung yang dipakainya. -----

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA dapat mengadakan perubahan dan atau perbaikan atas bangunan yang telah ada serta pembangunan gedung baru dengan biaya sendiri setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA ;
- (2) Segala perubahan dan perbaikan serta pembangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini; setelah perjanjian ini berakhir akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama, - - - - -

Pasal 6

PIHAK KEDUA berjanji akan mempergunakan gedung/kantor yang dipakainya untuk Kantor Imigrasi beserta kelengkapannya. - - - - -

Pasal 7

PIHAK KEDUA selama perjanjian tidak diperbolehkan/dilarang meminjam/memindahkan lagi kepada badan/orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA

Pasal 8

- (1) Perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah ; - - - - -
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, para pihak sepakat menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat di Kantor Pengadilan Negeri Blitar Jawa Timur. - - - - -

Pasal 9

Segala perubahan dan penambahan atas perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan ( Addendum ) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. - -

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 ( Dua ) bermetarai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA. -----

Demikian perjanjian ini dibuat dan diselesaikan di Blitar serta berlaku pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian ini. -----



**KESEPAKATAN BERSAMA  
( MEMORANDUM OF UNDERSTANDING )**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DENGAN**  
**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM**  
**JAWA TIMUR**  
**TENTANG**  
**PENGGUNAAN GEDUNG EX PEMBANTU BUPATI DI SRENGAT**  
**UNTUK KANTOR IMIGRASI KELAS II BLITAR**

Nomor : 188/452/409.306/2003  
Nomor : W.10.UM.06.10-340

Pada hari Senin tanggal Sepuluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tiga, bertempat di Pendopo Kabupaten Blitar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM - - - - -  
Jabatan : Bupati Blitar - - - - -  
Alamat : Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 17 Blitar - - - - -

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA - - - - -

2. Nama : MULATINGSIH, SH. MH - - - - -  
Jabatan : PLH Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur - - - - -  
Alamat : Jalan Kayoon 50 - 52 Surabaya - - - - -

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA - - - - -

Dengan ini menyatakan, kedua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama ( MoU ) dalam rangka memanfaatkan Gedung Ex. Kantor Pembantu Bupati di Srengat untuk Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : - - - - -

#### BAB I

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ( MoU ) ini dalam rangka penggunaan asset Gedung Ex. Kantor Pembantu Bupati di Srengat untuk Kantor Imigrasi Kelas II Blitar. - - - - -
- (2) Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengawasan orang asing di bidang keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Blitar. - - - - -

## BAB II

### OBYEK KESEPAKATAN BERSAMA ( MoU )

#### Pasal 2

Penggunaan Gedung Ex. Kantor Pembantu Bupati di Srengat untuk Kantor Imigrasi Kelas II di Blitar. -----

## BAB III

### POKOK-POKOK KESEPAKATAN

#### Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mendirikan Kantor Imigrasi Kelas II di Blitar dengan memanfaatkan Gedung Ex. Kantor Pembantu Bupati di Srengat . -----
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ( MoU ) saling memanfaatkan dan melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menarik retribusi kepada masyarakat di bidang pelayanan keimigrasian melalui Badan Usaha sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) yang selanjutnya akan diatur lebih dengan Peraturan Daerah. -----
- (2) PIHAK KEDUA berhak mengelola lahan dan gedung Ex Kantor Pembantu Bupati di Srengat yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk Pinjam Pakai yang selanjutnya pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. -----

#### Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan lahan dan gedung di Ex Kantor Pembantu Bupati di Srengat kepada PIHAK KEDUA. -----
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan perangkat lunak dan proses pendirian Kantor Imigrasi Kelas II di Blitar, biaya operasional, dan perbaikan-perbaikan selama Kantor berjalan. -----

## BAB V

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ( MoU ) ini berlaku selama 25 ( Dua puluh lima ) tahun sejak tanggal ditanda tangani ; -----
- (2) Kesepakatan Bersama ( MoU ) ini dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan kedua belah pihak. -----

## BAB VI

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 7

- (1) Perselisihan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ( MoU ) ini akan diselesaikan secara musyawarah ; -----
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, para pihak sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat di Kantor Pengadilan Negeri Blitar Jawa Timur. -----

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 8

Kesepakatan Bersama ( MoU ) ini dibuat rangkap 2 ( Dua ) bermelarai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA. -----

Demikian perjanjian ini dibuat dan diselesaikan di Blitar serta berlaku pada hari tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian ini.



MENGETAHUI  
KETUA DPRD KABUPATEN BLITAR

